



PUTUSAN

Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. xxxxxxxxx, tempat lahir Sigumbang, tanggal 25 Juli 1975, (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan xxxxxx, tempat Tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, NIK. xxxxxxxxx, tempat lahir Baung, tanggal 30 Mei 1978, (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Ba'ung, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 september 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register perkara Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Tli, tertanggal 25 September 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 28 April 1996 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA.Tli  
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108/Kua.22.03.03/04/PW.01/2/2018, yang di keluarkan pada tanggal tanggal 21 Februari 2018;

2 Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxx, kurang lebih selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah dan sebagai tempat tinggal terakhir bersama di alamat tersebut;

3 Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 4 orang anak yang masing-masing Bernama:

- a. **Xxxxxxxx**, umur 26 tahun (telah menikah)
- b. **Xxxxxxxx**, umur 25 tahun (telah menikah)
- c. **Xxxxxxxx**, umur 16 tahun
- d. **Xxxxxxxx**, umur 15 tahun

dan anak ke-3 dan ke-4 tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

4 Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon karena, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon tersebut adalah :

- a. Bahwa Termohon telah meninggalkan kediaman Bersama dan tidak pernah kembali;
- b. Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengurus perceraian;

6 Bahwa puncak keretakan rumah tangga pemohon dan termohon terjadi pada bulan Februari 2024 yang menyebabkan pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya dan yang meninggalkan kediaman adalah Termohon;

7 Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA.TII  
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

9 Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Tli. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA.Tli  
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sehingga jawaban atau bantahan Termohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**A. Bukti Surat**

**1. Fotokopi Surat kartu tanda penduduk** atas nama Pemohon (XXXXXXXX) yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan catatan sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx, NIK. xxxxxxxx tanggal 22 Maret 2018 telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode (P.1);

**2. Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 108/kua.22.03.03/04/PW.01/2/2018, tanggal 21 februari 2018, telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode (P.2);

**B. Bukti Saksi**

**1. SAKSI 1**, lahir 12 Oktober 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1996 di kecamatan Dampal selatan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan, antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi kurang mengetahui namun saksi

*Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA.Tli  
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019*



mengetahui Termohon Pergi meninggalkan Pemohon tanpa Pamit kepada Pemohon;

- Bahwa saksi sudah berusaha memediasi Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak mau rukun kembali bersama Pemohon;
- Bahwa Termohon kurang suka dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon bertengkar diam-diam saja;
- Bahwa saksi sering menasihati Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu tahun hingga sekarang dan Termohon yang Pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi apa lagi menjalani hubungan layaknya suami istri, dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban suami istri;
- Bahwa keluarga sudah menasehati untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, lahir 15 Februari 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten. Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1996 di kecamatan Dampal selatan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan, antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi kurang mengetahui namun saksi

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA.TI  
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



mengetahui Termohon Pergi meninggalkan Pemohon tanpa Pamit kepada Pemohon;

- Bahwa saksi sudah berusaha memediasi Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak mau rukun kembali bersama Pemohon;
- Bahwa Termohon kurang suka dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon bertengkar diam-diam saja;
- Bahwa saksi sering menasihati Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu tahun hingga sekarang dan Termohon yang Pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi apa lagi menjalani hubungan layaknya suami istri, dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban suami istri;
- Bahwa keluarga sudah menasehati untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dengan mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon di persidangan namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA.TI  
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut tentang pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan legal standing Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo*. Berdasarkan bukti P.2. terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah secara Islam, maka menurut ketentuan Pasal 49 jo Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Tli. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA.Tli  
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil tuntutananya memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Toli-Toli dengan dalil-dalilnya pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 April 1996, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak namun sejak Februari tahun 2023 rumah tangga pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Termohon sudah tidak mendengarkan nasihat Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit serta Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi Februari tahun 2024 sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon serta sudah tidak saling mengunjungi. Keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

**Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa Pamit;
2. Bahwa sejak Februari tahun 2024 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan berakibat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun Termohon sudah tidak mau rukun Kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan yang tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya, telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1)

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA. Tli  
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Surat keterangan Kartu Tanda Penduduk isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon yaitu diwilayah hukum pengadilan agama Tolitoli, bukti tersebut tidak ada bantahan dari Termohon sebab Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga menjadi bukti otentik serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, bukti tersebut tidak ada bantahan dari Termohon sebab Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga menjadi bukti otentik serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu dan saksi 2 (dua) adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA.TI  
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (*rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti surat sebagaimana bukti P.2., juga keterangan dua orang saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 28 April 1996 di kecamatan Dampal selatan;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah di karuniai empat orang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakibat Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2024 hingga sekarang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Bahwa Keluarga sudah merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus-menerus;
2. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit Pemohon;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2024 sampai sekarang;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA.TI  
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan namun Termohon sudah tidak mau rukun Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sudah tidak rukun, rumah tangga telah diliputi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus puncaknya terjadi pada Februari tahun 2024 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit Pemohon yang berakibat pisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi dan juga sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang puncaknya mereka sudah berpisah tempat tinggal dengan sudah tidak saling mengunjung dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi dengan baik bahkan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin antar keduanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dapat dilaksanakan oleh keduanya. Keadaan yang demikian itu, Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudharat bagi kedua belah pihak, maka jalan terbaiknya adalah perceraian dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Meskipun pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 :

*Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA.TI  
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019*



وَإِنْ عَوُّا الطَّلُقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, sehingga Pemohon baru akan menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon angka 2, agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak raj'i tersebut oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA.Tli  
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1446 oleh **Ihsan, S.H.I. M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Ismail, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Ismail, S.H.**

**Ihsan, S.H.I, M.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA.Tli  
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)